

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 10A TAHUN 1983

TENTANG

PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPA
LA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 263
TAHUN 1982 TANGGAL 30 JULI 1982 TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PEMBINAAN BANTUAN PEMBA-
NGUNAN SEKOLAH DASAR BERDASAR INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
1982 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Sekolah Dasar berdasar Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dapat memenuhi tujuan/sasaran yang diharapkan, maka di pandang perlu segera membentuk Team Pembinaan Pembangunan Sekolah Dasar berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Ta
huna 1982 dengan suatu Surat Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 Jo
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ment
ri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Koordi/
nator Bidang EKUIN/BAPPENAS
Nomor : 76 Tahun 1982;
Nomor : 215/KMK.03/1982;
Nomor : 0113/P/1982;
Nomor : 351/Tahun 1982;
Nomor : 742/K/4/1982;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1982.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/947/Bangda tanggal 21 Juni
1982.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

:

PERTAMA

:

PERTAMA :

PURITAMA : Menyempurnakan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan nomor 263 Tahun 1982 tanggal 30 Juli 1982 tentang pembentukan Tim Pembinaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, sebagai berikut :

Lampiran halaman 1 (satu) :

- Kolom 2 nomor 3 : ILHAM SUDIJONO dibaca Drs. NASTOMO.

KEMUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 12 Januari 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan

SUTRISNO SUDIJONO.

kepada :

NIK. N. 6617/D.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Kantor Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 7. Sdr. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 10. Sdr. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 11. Sdr. Kepala Kantor Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan;
 12. Sdr. Kepala Kantor Penilik Pendidikan Dasar Agama Islam Kecamatan yang bersangkutan;
 13. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan;
 14. Sdr. Kepala Desa yang mendapat proyek dimaksud.